

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penjualan barang dan jasa yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang dan jasa yang terjadi di wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Salah satu perubahan pajak dalam UU HPP adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari sebelumnya 10% menjadi 11% yang mulai berlaku secara resmi pada April 2022, kemudian kembali terkerek menjadi 12% pada tahun 2025. Perubahan ini menuai banyak respons dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah (Expert tax Consulting, 2024). Namun, dampaknya terhadap pengelolaan keuangan pribadi masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok berpendapatan rendah, perlu dicermati lebih dalam. Kenaikan ini tidak hanya mempengaruhi harga barang dan jasa, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan individu, terutama dalam konteks fenomena psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO).

Kenaikan tarif PPN ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi generasi Z, terutama dalam pengelolaan keuangan pribadinya. Bahkan diprediksi juga akan mengalami sejumlah permasalahan di masa depan, seperti tidak bisa menabung, terjebak utang, hingga mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut penelitian dari *Center of Economic and Law Studies* (Celios), generasi Z diperkirakan akan mengalami peningkatan pengeluaran tahunan sebesar Rp1.748.265 akibat kenaikan tarif pajak ini. Angka tersebut mungkin tampak kecil dalam konteks pengeluaran bulanan yang lebih besar, tetapi bagi banyak Gen Z yang baru memulai karier dan kehidupan mandiri, beban tambahan ini dapat terasa sangat berat. Dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi

kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi, yang merupakan aspek penting dalam perencanaan keuangan pribadi.

Dalam menghadapi kenaikan tarif PPN, individu perlu melakukan pengelolaan keuangan yang lebih cermat, termasuk pengendalian pengeluaran, perencanaan keuangan, dan pengelolaan arus kas agar dapat mencapai kebebasan finansial meskipun ada tekanan dari kebijakan fiskal ini. Selain pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai, pada penelitian Peran Perencanaan Keuangan dalam Mencapai Kebebasan Finansial oleh Okta et al., 2024 mendapatkan hasil perencanaan keuangan yang efektif dan pengendalian diri yang kuat adalah faktor kunci dalam mencapai kebebasan finansial. Namun, keterbatasan sumber daya finansial dan kebiasaan impulsif sering menjadi hambatan utama.

Dalam merencanakan kebebasan finansial perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang bijak. Perilaku seseorang dalam mengelola keuangan dapat diukur melalui empat aspek utama, yaitu perilaku konsumsi, pengelolaan arus kas, kebiasaan menabung, dan manajemen utang (Sugiharti & Maula, 2019).

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah fenomena psikologis yang dikenal sebagai Fear of Missing Out (FOMO). FOMO merujuk pada perasaan cemas atau khawatir akan kehilangan kesempatan atau pengalaman berharga jika tidak ikut serta. Dalam konteks keuangan, FOMO dapat mendorong individu untuk melakukan pembelian impulsif karena merasa terdesak untuk membeli barang sebelum harga naik akibat kenaikan tarif PPN. Misalnya, konsumen mungkin merasa perlu membeli barang-barang tertentu, meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya karena khawatir akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.

Selain itu, pengaruh media sosial semakin memperkuat perasaan FOMO. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter secara tidak langsung mendorong pengguna untuk membandingkan gaya hidup mereka dengan orang lain. Menurut studi dari The Royal Society for Public Health, media sosial dapat memperburuk kecemasan sosial dan tekanan finansial akibat citra ideal yang terus-menerus ditampilkan.

Media sosial juga sering menjadi pemicu perilaku konsumsi impulsif. Influencer dan content creator sering memamerkan barang mewah, perjalanan ke berbagai destinasi, atau gaya hidup glamor, sehingga menimbulkan kesan bahwa standar tersebut harus dicapai oleh semua orang. Survei dari Charles Schwab menunjukkan bahwa 63% milenial merasa terdorong untuk membeli barang atau pengalaman yang mereka lihat di media sosial. Akibatnya, banyak anak muda rela berutang demi memenuhi tekanan sosial tersebut.

Dalam dunia keuangan, FOMO sering muncul ketika generasi Z melihat teman atau figur yang mereka ikuti di media sosial meraih keuntungan besar dari investasi atau peluang finansial lainnya. Hal ini mendorong mereka untuk ikut terlibat tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Media sosial semakin memperkuat FOMO dengan menampilkan gambaran ideal tentang gaya hidup kaya dan sukses.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian Przybylski et al. (2013) yang menyatakan bahwa FOMO dapat memengaruhi pengambilan keputusan seseorang secara kurang rasional, karena tekanan sosial untuk ikut serta lebih dominan dibandingkan analisis keputusan yang matang.

Dengan demikian, interaksi antara kenaikan tarif PPN dan fenomena FOMO menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan pribadi. Untuk menjaga kestabilan keuangan di tengah perubahan kebijakan perpajakan ini, masyarakat perlu lebih proaktif dalam merencanakan pengeluaran dan mengedukasi diri tentang pentingnya disiplin finansial. Kesadaran akan dampak psikologis seperti FOMO dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terencana dalam menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pengelolaan keuangan pribadi?
2. Bagaimana pengaruh FOMO (*Fear Of Missing Out*) terhadap pengelolaan keuangan pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kenaikan tarif PPN dan pemahaman perpajakan terhadap pengelolaan keuangan pribadi:

1. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pengelolaan keuangan pribadi.
2. Mengetahui pengaruh FOMO (*Fear Of Missing Out*) terhadap pengelolaan keuangan pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kenaikan tarif PPN, FOMO (*Fear Of Missing Out*), dan pengelolaan keuangan pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi sebuah gambaran tentang kenaikan tarif PPN, FOMO (*Fear Of Missing Out*), dan pengelolaan keuangan pribadi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.